



**PENGARUH PROGRAM RELAWAN PAJAK DAN PENDAMPINGAN
OLEH RELAWAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**

(Studi Empiris Pada Dosen dan Karyawan Universitas Islam Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Inayah

NPM: 21901082067




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI**

2023

ABSTRAKSI

Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak dapat memotivasi seseorang untuk membayar pajak sebagai kontribusi sukarela kepada negara yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dilakukan secara *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Secara simultan variabel program relawan pajak dan pendampingan oleh relawan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 2) Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel program relawan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 3) Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pendampingan oleh relawan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Kata Kunci: Program Relawan Pajak, Pendampingan Relawan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak



ABSTRACT

Tax Volunteer Programs and Assistance by Tax Volunteers can motivate someone to pay taxes as a voluntary contribution to the state which can affect taxpayer compliance. This study aims to determine the effect of the Tax Volunteer Program and Assistance by Tax Volunteers on Individual Taxpayer Compliance. This research is a quantitative research using primary data. The sampling technique in this study was carried out by purposive sampling. The results of this study indicate: 1) Simultaneously the variables of the tax volunteer program and assistance by tax volunteers have a significant effect on individual taxpayer compliance, 2) The results of the hypothesis test show that the tax volunteer program variable has a significant positive effect on individual taxpayer compliance, 3) The results of the hypothesis test show that the assistance variable by tax volunteers has a significant positive effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Volunteer Program, Tax Volunteer Assistance and Taxpayer Compliance*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi suatu negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, semakin banyak pendapatan yang diperoleh negara. Hal ini tidak hanya berdampak positif bagi pemerintah, tetapi juga lebih bermanfaat bagi masyarakat karena salah satu fungsi pajak adalah membangun infrastruktur masyarakat. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ini karena merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan suatu negara. Tentu saja, masyarakat memiliki banyak manfaat pajak, tetapi tidak dapat langsung dinikmati pada hari yang sama ketika wajib pajak membayarnya. Kesuma (2016) adapun beberapa fungsi pajak: pertama, fungsi penerimaan (*budgetair*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang disediakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Kedua, fungsi mengatur (*reguleren*) pajak berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur atau menegakkan tindakan di bidang sosial dan ekonomi. Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment*. Sistem *self assessment* mengharuskan Wajib Pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, hal tersebut dikatakan berjalan lancar jika masyarakatnya patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Nandiroh dan Nisa, 2021).

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya. Ada dua jenis kepatuhan: kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah tindakan wajib pajak yang secara formal berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan persyaratan formal undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah tindakan wajib pajak untuk secara substansial mematuhi semua aturan perpajakan substantif sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diperlukan untuk memastikan tujuan perpajakan dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku terpenuhi.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adalah pengetahuan perpajakan dan pendampingan perpajakan. Pengetahuan perpajakan sangat diperlukan demi meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan mengerti bagaimana tata cara dalam pelaporan serta pembayaran pajak. Jika Wajib Pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui pendampingan oleh relawan pajak, maka Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar dan melaporkan pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Yasa dkk (2021) yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan wajib pajak oleh relawan pajak dalam membantu pengisian SPT tahunan orang pribadi sangat efektif,

pendampingan ini membantu mengurangi kesulitan yang dialami Wajib Pajak dalam memahami pengisian SPT Tahunan secara mandiri.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan tercermin dari rendahnya realisasi penerimaan pajak yang ditargetkan. Berbicara rendahnya kepatuhan wajib pajak, banyak faktor yang melatar belakangi. Ini termasuk pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dasar perpajakan adalah agar wajib pajak memahami undang-undang perpajakan dan melakukan prosedur perpajakan yang benar. Kemampuan Wajib Pajak untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan DJP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti *e-filing* juga masih rendah. Faktanya banyak wajib pajak yang tidak tahu bagaimana mengisi SPT melalui *e-filing* (Nandiroh dan Nisa, 2021).

Salah satu cara pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat berperan dalam kegiatan perpajakan adalah dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia untuk mendirikan *Tax Center*, yang dimulai sejak Maret 2018 lalu dan berlanjut sampai saat ini. Salah satu perguruan tinggi yang dipercaya adalah Universitas Islam Malang (Unisma). Adapun kegiatan yang dilakukan oleh *Tax Center* ini adalah program relawan pajak. Untuk itu melalui program relawan pajak, peneliti mencoba untuk menawarkan solusi dari permasalahan yang ada. Permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat terutama orang pribadi dalam melaporkan pajaknya adalah menunda waktu pembayaran, kurang memahami teknologi informasi bidang

perpajakan, jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dan formulir yang dipergunakan. Hal ini menjadi fokus utama bagi Relawan Pajak untuk membantu masyarakat dalam pelaporan SPT OP secara elektronik. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah memberikan bantuan kepada masyarakat agar tidak ragu dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya.

Program Relawan Pajak (*Tax Volunteer*) merupakan salah satu program kerja sama antar perguruan tinggi dengan lembaga pemerintahan yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya membentuk generasi milenial yang peduli terhadap dunia perpajakan. Relawan pajak juga suatu kelompok yang mempelajari ilmu perpajakan dan berdedikasi kepada masyarakat untuk mendampingi dalam melaporkan SPT mereka. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menekankan bahwa mahasiswa akan dilibatkan sebagai pihak ketiga dalam kegiatan ini untuk membantu meningkatkan kepatuhan pajak melalui sosialisasi. Peran dari relawan pajak dalam pendampingan wajib pajak ini salah satunya memberikan pengetahuan perpajakan demi meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar dan melaporkan pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2021 Pasal 1 angka 9, Relawan Pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Program ini melibatkan masyarakat, terutama mahasiswa semua jurusan melalui kerja sama dengan *Tax Center* tiap perguruan tinggi.

Tahapan dan prosedur untuk menjadi relawan pajak (Modul Relawan Pajak, 2019) terdiri atas 4 bagian meliputi:

1. Tahapan perekrutan, dilakukan oleh *Tax Center*/program studi perpajakan di Universitas-Universitas yang telah bekerja sama dengan DJP, dalam proses ini mahasiswa akan di seleksi wawancara dan administratif.
2. Tahapan pelatihan, pada tahapan ini pelatihan akan langsung dilatih oleh *Account Representatif* (A/R) atau petugas pajak dari Kanwil DJP setempat. Materi pelatihan antara lain tentang kesadaran pajak, cara pengisian formulir 1770S/1770SS dan penyampaian SPT melalui laman aplikasi *e-filing communication skill* atau cara berkomunikasi dengan Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan yang terbaik, serta *code of conduct* relawan pajak. Setelah melakukan pelatihan dan pembekalan materi akan ada *leveling test* secara tertulis. Bahan dan soal-soal untuk *leveling test* berasal dari bahan materi yang telah disampaikan pada pelatihan.
3. Tahapan pelaksanaan atau penugasan, pada tahapan ini relawan pajak akan langsung ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau bisa bekerja sama dengan DJP untuk membuka gerai *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) yang berkoordinasi langsung dengan *tax center* atau program studi perpajakan untuk mengkoordinasikan lokasi, alokasi dan sarana prasarana relawan pajak demi kelancaran asistensi.
4. Tahapan pemberian penghargaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kanwil DJP setempat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada relawan pajak yang memenuhi persyaratan serta telah melaksanakan asistensi pengisian SPT, berupa piagam penghargaan atau sertifikat.

Dengan adanya tahapan dan prosedur dari perekrutan sampai penghargaan untuk menjadi relawan pajak, diharapkan relawan pajak dapat memberikan kontribusi secara kompeten dan profesional serta pelayanan yang terbaik dalam menjalankan tugas asistensi pengisian SPT Pajak Penghasilan 21 kepada Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya program ini dapat membantu Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan kedepannya Wajib Pajak akan sadar pajak dan bisa memahami cara penyampaian pelaporan SPT via aplikasi *e-filing* selain itu bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan DJP Nomor PER- 02 /PJ /2019 tentang tata cara penyampaian SPT oleh WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan melalui: *e-filing*, cara langsung, pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Saluran *e-filing* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi: laman DJP, laman penyalur SPT elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP untuk WP tertentu, jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan WP, dan saluran lain yang ditetapkan oleh DJP. Selanjutnya pasal 9 ayat (1) penyampaian SPT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) wajib dilakukan di TPT tempat WP terdaftar, atau tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat WP terdaftar.

Terkait dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*) yang digunakan dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-

undang yang berlaku. Salah satu yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan adanya program relawan pajak. Relawan pajak merupakan program dari *Tax Center*. *Tax Center* merupakan sebuah wadah yang dapat membantu masyarakat dalam pelaporan pajak tahunan. Adapun kegiatan dari *Tax Center* salah satunya yaitu program relawan pajak berupa sosialisasi perpajakan, dan asistensi pelaporan pajak. Program relawan pajak berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak hal ini karena masyarakat lebih dimudahkan dalam pelaporan Wajib Pajak karena masyarakat tidak perlu antri atau menunggu terlalu lama, selain itu dengan adanya sosialisasi dari relawan pajak maka, masyarakat akan lebih sadar dalam membayar pajak. Hal ini yang menyebabkan munculnya niat atau kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan pajak yang nantinya akan berpengaruh dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Putri dan Jannah, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peneliti akan melakukan kajian ini dengan mengambil sampel dosen dan karyawan di lingkungan Unisma, karena di Unisma program relawan pajak sudah berjalan selama 4 tahun, sehingga layak untuk dilakukan pengujian secara empiris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah program relawan pajak dan pendampingan relawan pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah program relawan pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pendampingan relawan pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh program relawan pajak dan pendampingan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh program relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendampingan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan peneliti mendapatkan ilmu, pengetahuan dan wawasan baru di bidang perpajakan serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan

sehari-hari sesuai dengan wawasan dan pemahaman dan sebagai sarana praktis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, pertimbangan serta dijadikan bahan tambahan dan acuan (referensi) yang relevan bagi peneliti selanjutnya dengan mengangkat topik yang sama mengenai program relawan pajak dan pendampingan oleh relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada para akademisi dalam mempelajari tentang program relawan pajak dan pendampingannya dan bisa dijadikan referensi para akademisi saat melakukan pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya melalui pembayaran pajak dan pelaporan pajak yang tepat waktu agar tercipta masyarakat yang patuh pajak.

b. Bagi Pemerintah (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyusun kebijakan dibidang perpajakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terutama yang berkaitan dengan program relawan pajak dan pendampingan oleh relawan pajak.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel program relawan pajak dan pendampingan oleh relawan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Berdasarkan dari pengujian parsial variabel program relawan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Berdasarkan dari pengujian parsial variabel pendampingan oleh relawan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan beberapa variabel program relawan pajak dan pendampingan oleh relawan pajak.
2. Populasi dan sampel penelitian ini hanya menggunakan responden Dosen dan Karyawan di lingkungan Unisma.

3. Data yang dipakai hanya responden Dosen dan Karyawan Unisma yang pernah diasistensi pada tahun 2022.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain sebagai variabel independen seperti variabel lain terutama faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti Modernisasi Sistem Perpajakan dan Insentif Pajak (Nurhayati & Yunawati 2022), *E-Filling* (Darmayasa dkk 2020), Pengetahuan Pajak, Moral Pajak (Hardika dkk 2021), *Tax Knowledge* dan Kesadaran Perpajakan (Setiawa 2021).
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan populasi dan sampel penelitian seperti menambah responden bukan hanya dosen dan karyawan di lingkungan Unisma, tetapi responden penelitian bisa ditambah dengan dosen karyawan di universitas lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan data bukan hanya yang diasistensi oleh relawan pajak pada tahun 2022 saja, tetapi data diperbanyak lagi seperti penambahan data pada tahun sebelum-sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Karnila, et al. "Program relawan pajak di saat pandemi covid'19." *Ummetro. Ac. Id 3* (2021): 249-256.
- Putri, Annissa Amillia. "Pengaruh Persepsi Pelayanan Tax Center dan Persepsi Korupsi Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong." *Jurnal Multidisiplin Indonesia 1.1* (2022): 309-318.
- Ariani, Marieta, and Rubiatto Biettant. "Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel intervening kepuasan wajib pajak." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik 13.1* (2019): 15-30.
- Artini, Ni Made Ayu Sri Putri. *Pengaruh Program Relawan Pajak, Pelatihan Pajak dan Pemahaman Terhadap Minat Mahasiswa Berkarir di Bidang Perpajakan (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Se-Bali)*. Diss. Universitas Pendidikan Ganesha, 2021.
- Christina, Debby. *Pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak, pengetahuan pembukuan, dan peran account representative pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan umkm di kabupaten tangerang (studi kasus di kpp pratama tigraksa)*. Diss. Universitas Multimedia Nusantara, 2014.
- Darmayasa, I. Nyoman, Bagus Putra Wibawa, and Ketut Nurhayanti. "E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Kajian Akuntansi 4.2* (2020): 208-227.
- Hapsari, Dheanira Ayu, and Tri Ciptaningsih. "The Effect of Attitude, Subjective Norms, Perceived Behavioural Control, And Tax Knowledge on Student's Interest Who Join the Tax Volunteer Program for A Career in Taxation (Empirical Study in 2021)." (2022): 18-26.
- DJP. 2019. *Modul Relawan Pajak*.
- Hardika, Nyoman Sentosa, Ketut Arya Bayu Wicaksana, and I. Nyoman Subratha. "The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance." *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*. Atlantis Press, 2021.
- Ghozali, Imam. "Analisis Multivariat dengan menggunakan SPSS." *Edisi Lima. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro* (2016).
- Ghozali, Imam. "Analisis Multivariat dengan menggunakan SPSS." *Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro* (2009).
- Kusuma, Agus Iwan. "Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak." *Inovasi 12.2* (2016): 270-280.
- Kunarti, Deffi Meliana. "Analisis Pengaruh Tax Knowledge Terhadap Tax Compliance Dengan Motivational Postures Sebagai Variabel

Moderating." *Prosiding Seminar Nasional Pakar*. 2019.

Lunenburg, Fred C. "Compliance theory and organizational effectiveness." *International journal of scholarly academic intellectual diversity* 14.1 (2012): 1-4.

Nurhayati, Nurhayati, and Sri Yunawati. "The Influence of the Implementation of E-Filing and Tax Volunteers on Taxpayer Compliance at the Pasir Pengaraian Tax Service, Counseling and Consultation Office." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8.2 (2022): 1501-1506.

Nurlis, Nurlis, and Meiliyah Ariani. "Tax awareness moderates knowledge and modernization of tax administration on tax compliance, survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia." *International Journal of Management Studies and Social Science Research* 2.5 (2020): 250-259.

Pradnyani, Ni Luh Putu Normadewi Abdi, and Wayan Hesadijaya Utthavi. "The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer compliance." *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478) 9.5 (2020): 281-284.

Ramdan, Andi Nurmansyah. *Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Umkm di Kota Makassar*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Setiawa, Muhammad Dandy. *Pengaruh Tax Knowledge dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. BS thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.

Sugiono, Sugiono. "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d." *Bandung: Alfabeta* (2016).

Sugiono, Sugiono. "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d." *Bandung: Alfabeta* (2017).

Muamarah, Hanik Susilawati, Suparna Wijaya, and Marsono Marsono. "Pelatihan Relawan Pajak Kanwil DJP Banten." *Journal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia* 1.1 (2019): 219-229.

Nandiroh, Umi, Zuhrotun Nisa, and Andre Bayu Pratama. "Sosialisasi Dan Edukasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Program Relawan Pajak." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*. 2020.

Widyastuti, Fadila Dwi. *Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. Diss. Universitas Muhammadiyah Gresik, 2020.

Yasa, I. Nyoman Putra, et al. "Mengungkap Persepsi Wajib Pajak Atas Pendampingan Relawan Pajak." *Jurnal Akuntansi Bisnis* 14.1 (2021).

Yulianti, Yuli. *PENDAMPINGAN TUTOR DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI WARGA BELAJAR PADA PEMBELAJARAN KELAS MALAM (Studi pada Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Cerdik Kota Tasikmalaya)*. Diss. Universitas Siliwangi, 2022.

